


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan dalam syari'at Islam merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Karena itu Allah SWT menetapkan aturan untuk melangsungkannya maupun untuk menjamin kelestariannya.

Berkaitan dengan ikatan perkawinan ini, Allah menyebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 21:



Artinya :*“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*. (An-Nisa’: 21)¹

Dan karenanya, setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ini ataupun memperlemahkannya, apalagi memutuskannya adalah sangat dibenci dalam agama. Sekalipun perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat serta setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan disyari'atkannya menikah, namun adakalanya niatan untuk membangun rumah


¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1971, hlm. 120

tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Sering kali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, Talak disyari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada ditangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi isteri. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalnya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz talak (seperti *Thallaqtuki*) maka seketika itu telah putus ikatan perkawinan antara suami dengan isteri tersebut dengan jatuh talak satu.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya.²

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:



² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 155

Artinya :*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”(Q.S. Al-ahzab: 49)*³

Seperti keterangan di atas, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang suami. Oleh karena itu ia berhak mentalak isterinya sendiri secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain. Talak yang diwakilkan suami kepada orang lain tidak dapat menggugurkan hak suami dan merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-waktu dikehendaknya.

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perjanjian sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.⁴

Menyikapi hal perwakilan/pemberian kuasa dalam melaksanakan perbuatan hukum, ada ketentuan larangan pemberian kuasa disebabkan tidak cakupnya atau dianggap kurang cakap melakukan perwakilan disebabkan

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an , *op, cit*, hlm. 675.

⁴ A. Rahmad Rosyadi, *Advokat dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 80

dilarangnya melakukan perbuatan hukum itu sendiri baginya. Sebagaimana seorang perempuan tidak boleh mewakili menikahkan seseorang baik *ijab* ataupun *qobul* dikarenakan dia dilarang dan tidak berhak melakukan itu pada dirinya sendiri. Sebagaimana keterangan hadist,

عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها. (رواه ابن ماجه)

artinya : “*diriwayatkan dari Abu Hurayrah berkata Rasulullah bersabda : seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain; dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri*”. (HR. Ibnu Majah)⁵

Sependapat dengan keterangan di atas al-Syarbini menganggap seorang perempuan yang diberi kuasa dalam akad nikah hukumnya tidak sah, baik dalam *ijab* maupun *qabul*. Bahkan ia menambahkan dengan keterangan tidak sahnya menjadikan wakil seorang perempuan dalam masalah *ruju*.⁶

Madzhab Malikiyah mengatakan suami yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya itu diperbolehkan, baik wakil itu adalah istrinya sendiri ataupun orang lain.⁷

Madzhab Hanafiyah yang mengartikan *tawkil* dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa

⁵ al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, tt hlm. 606.

⁶ Syamsuddin al-Syarbini, *Mugniy al-Mukhtaj*, Juz III, Beirut: Darl Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 233.

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996. hal. 6938.

diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain.⁸ Namun pelimpahan kuasa itu tidak dapat diberikan kepada perempuan selain istrinya sendiri, karena perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada dirinya sendiri bukan kepada orang lain. Maka dengan ini perempuan tidak dapat menjadi kuasa sebagai wakil yang melaksanakan sesuatu untuk orang lain, melainkan dia hanya bisa menjatuhkan talak hanya untuk dirinya sendiri.

Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah.⁹ Dengan adanya pendapat seperti ini maka talak yang dijatuhkan sah baik dijatuhkan kepada orang lain begitu juga dijatuhkan untuk dirinya sendiri.

Madzhab Syafi'iyah memberikan keterangan syarat wakil yang diberi kuasa. Sebagaimana disyaratkan untuk orang yang memberikan kuasa yaitu dengan melihat sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin ia wakikan kepada orang lain. Syarat itu juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa yaitu dia termasuk orang yang berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin diwakilkan kepadanya dari orang lain.¹⁰

Adapun Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilnya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu ala al-Madhahibul al-Arba'*, Juz IV, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 287.

⁹ Wahbah Zuhali, *op, cit*, hal. 6958.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *op, cit*, hal. 132.

menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki.¹¹ Dengan adanya pendapat seperti ini maka seorang perempuan dianggap sah dalam menjadi wakil untuk menjatuhkan talak.

Bertolak dari keterangan di atas, penulis mencoba menganalisa dan meneliti dalam bentuk skripsi tentang ***“Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak ?
2. Apa landasan hukum Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak.

¹¹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni*. Juz VIII, Libanon: Darl kitab al-Arabi, tt, hal. 246.

2. Untuk menjelaskan landasan hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak.

D. Telaah Pustaka

Sebelum Membahas lebih lanjut mengenai “*Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak*”, penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan wakil talak dan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Nur Fathoni (2103207) dengan judul “*Larangan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan (Study Kasus Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Di PA Salatiga)*”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009. Dalam skripsi ini seorang kuasa hukum perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam ikrar talak dikarenakan kurang cakupannya dalam melakukan perwakilan.
2. Ismail (2100159) dengan judul “*Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara Nomor 571/Pdt. G/2003/PA. SM Tentang Tidak Diterimanya Pemohon Cerai Talak Yang Mewakikan Pada Kuasanya)*”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004.

Dalam skripsi ini tidak diterimanya permohonan cerai talak yang diwakilkan kepada kuasa hukumnya dikarenakan hakim menggunakan dasar hukum pasal 130 HIR jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah: bahwa hakim telah memerintahkan kuasa hukum pemohon untuk menghadirkan pemohon secara in person hingga tiga kali persidangan guna untuk upaya perdamaian, namun kuasa hukum pemohon tidak dapat menghadirkannya. Sehingga mejelis hakim menilai, bahwa pemohon materiil tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan terkesan mengabaikan majelis hakim.

3. Nur Amaliyah (2199028) dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakulkan Talak*". Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004. Dalam skripsi ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa mewakulkan talak adalah tidak boleh dan tidak sah. karena tidak adanya nash yang menjelaskan tentang memperbolehkannya mewakulkan talak, maka tidak bisa seseorang merubah hukum Allah

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang *wakil talak*, akan tetapi dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi wakil talak. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis bahas saat ini yang memperbolehkan seorang perempuan menjadi wakil talak. Dalam hal ini penulis akan menganalisa pendapatnya

Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak.

E. Metode Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹². Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang *wakil talak* dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.¹³

2. Metode pendekatan

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan untuk dikaji. Seperti buku-

¹² Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.50.

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 28.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hal. 15.

buku, majalah, Koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain. Disini penulis akan menganalisa dengan menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai upaya untuk memberikan gagasan-gagasan baru dalam menyikapi permasalahan yang ada diatas.

3. Sumber data

Sumber data¹⁵ dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.¹⁶ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Mughni* karangan Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud Bin Qudamah dan *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm.107.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet II, hlm. 91.

kedua atau ketiga.¹⁷ Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti bukunya Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, kitab *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al Arba'ah* karangan Abdurrahman al jaziri dan kitab *Fiqh Sunnah*. karangan Sayyid Sabiq.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif.¹⁸ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat para ulama fiqh mengenai *wakil talak*. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *op, cit*, hlm 206.

Menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.¹⁹

Di sini penulis menganalisis pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak, dimana nantinya penulis akan mendapatkan beberapa penegasan dari pendapat para ulama fiqh tentang wakil talak perempuan, yang diharapkan bisa memunculkan sebuah gagasan baru terkait *wakil talak perempuan*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditampilkan sebagai upaya untuk memudahkan pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Dalam bab satu ini penulis akan memaparkan tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Setelah itu dalam bab dua ini penulis akan memaparkan tentang Tinjauan umum *Talak dan wakil talak*, yang berisi tentang pengertian *Talak*, dasar hukum *Talak*, macam-macam *Talak*, syarat-syarat *Talak*, serta memuat juga tentang pengertian *wakil talak* dan syarat-syarat *Wakil Talak*.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86

Setelah itu dalam bab tiga ini penulis akan memaparkan pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak. Bab ini berisi tiga sub yaitu biografi Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak dan landasan hukum pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkan seorang perempuan menjadi wakil talak.

Setelah itu dalam bab empat ini penulis akan memaparkan tentang analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak dan analisis terhadap landasan hukum pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkan seorang perempuan menjadi wakil talak.

Setelah itu dalam bab lima ini karena merupakan bab penutup, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang penulis sajikan di atas, saran-saran dan penutup.